



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
Nomor : W15-A/1310a/HM.00/8/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR ZONA KEGIATAN DAN ASISTEN KOORDINATOR
ZONA KEGIATAN DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maka untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia yang berorientasi pada prinsip efektifitas dan efisiensi untuk mewujudnya pelayanan prima, maka dipandang perlu penunjukkan koordinator zona dan asisten koordinator zona setiap kegiatan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Kalimantan Selatan.

b. Bahwa Ketua Pengadilan Agama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMASK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tentang Penunjukan Koordinator Zona Kegiatan dan Asisten Koordinator Zona kegiatan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin *sebagaimana terlampir;*

Pertama : Menunjuk Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai Koordinator Zona I di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin *sebagaimana terlampir;*

Kedua.....

- Kedua : Ketua Pengadilan Agama Rantau sebagai Koordinator Zona II di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Menunjuk Ketua Pengadilan Agama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Asisten Koordinator Kegiatan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 21 Agustus 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin



Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Tanggal : 21 Agustus 2017
Nomor : W15-A/1310a/HM.00/8/2017

TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR ZONA KEGIATAN DAN ASISTEN KOORDINATOR
ZONA KEGIATAN DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

1. Koordinator Zona I : Ketua PA Banjarmasin
2. Koordinator Zona II : Ketua PA Rantau

No	WILAYAH	NAMA
1	2	3
1.	Zona I a. PA Banjarmasin b. PA Marabahan c. PA Banjarbaru d. PA Martapura e. PA Pelaihari f. PA Batulicin g. PA Kotabaru	Koordinator : Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. (Ketua PA Banjarmasin) Asisten I. Panitera Asisten II. Sekretaris
2.	Zona II a. PA Rantau b. PA Kandungan c. PA Negara d. PA Barabai e. PA Amuntai f. PA Tanjung	Koordinator : Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H. (Ketua PA Rantau) Asisten I. Panitera Asisten II. Sekretaris

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin



Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum